



Problematika Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kuhap

Iwan Wahyudi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email Korespondensi: iwan1100000210@uinsu.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 29 Juni 2026

ABSTRACT

The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (New Criminal Procedure Code) brings a new chapter in the regulation of legal remedies, particularly regarding the submission of cassation against acquittals (*vrijspraak*). Although this new regulation seeks to provide stricter codification to end the dualism of past interpretations, in practice the formulation of these norms has actually triggered new legal problems. This study aims to analyze the legal reconstruction and problems of submitting cassation against acquittals based on Law Number 20 of 2025 and its impact on the legal credibility of the accused. The research method used is normative juridical with a regulatory-statutory approach (statutory approach) and a contextual approach (conceptual approach). The results of the study indicate that the absence of grounds for cassation in Law Number 20 of 2025 which leads to the *judex juris* aspect still leaves a legal loophole. Public prosecutors tend to camouflage their arguments, namely by including agreement with the assessment of evidence (*judex facti*) as if it were an error in the application of the law (*error in iudicando*). The implications of this phenomenon are the erosion of the principle of *ne bis in idem* and prolonged legal enforcement for defendants who have been acquitted.

Keywords: Acquittal, Appeal, Cassation.

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) membawa babak baru dalam pengaturan upaya hukum, khususnya terkait pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Meskipun regulasi baru ini berupaya memberikan kodifikasi yang lebih ketat demi mengakhiri dualisme penafsiran masa lalu, dalam praktiknya formulasi norma tersebut justru memicu problematika yuridis baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi hukum dan problematika pengajuan kasasi atas putusan bebas berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 serta dampaknya terhadap kepastian hukum terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan alasan kasasi dalam UU No. 20 Tahun 2025 yang mengarah pada aspek *judex juris* masih menyisakan celah hukum (*legal loophole*). Penuntut Umum cenderung melakukan kamuflase argumen, yaitu mengemas keberatan atas penilaian pembuktian (*judex facti*) seolah-olah sebagai kesalahan penerapan hukum (*error in iudicando*). Implikasi dari fenomena ini adalah terjadinya erosi terhadap asas *ne bis in idem* dan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi terdakwa yang telah diputus bebas.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Banding, Kasasi.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia dibentuk dengan tujuan utama untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*), yakni kebenaran yang sebenarnya mengenai suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam proses pencarian kebenaran tersebut, hukum acara pidana berfungsi sebagai pagar pembatas agar penegakan hukum pidana materiil tidak mencederai hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri seorang tersangka maupun terdakwa. Salah satu bentuk perlindungan hukum paling mutlak dalam proses peradilan adalah dijatuhkannya putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan bebas merupakan perwujudan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), di mana pengadilan menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hukum acara pidana pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan hukum pidana materiil, dengan tujuan utama mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) yaitu kebenaran yang sebenarnya dari suatu perkara pidana. Dalam perkembangannya, hukum acara pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, melainkan juga harus menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia (HAM) terdakwa dan kepentingan hukum korban serta masyarakat. Keseimbangan ini tercermin dalam putusan pengadilan, di mana salah satu bentuk putusan krusial demi tegaknya keadilan adalah **putusan** bebas (*vrijspraak*). Putusan bebas dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Secara historis, di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama), masalah upaya hukum terhadap putusan bebas selalu menjadi perdebatan sengit dan penuh kontroversi. Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP Lama secara eksplisit melarang dibukanya upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan bebas. Namun, dalam tataran praktik, kepastian hukum ini sering kali diterobos melalui yurisprudensi Mahkamah Agung yang memunculkan doktrin "bebas tidak murni". Konstruksi hukum bentukan ini memberikan celah bagi Penuntut Umum untuk meloloskan kasasi atas putusan bebas dengan dalih hakim pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum. Akibatnya, terdakwa yang seharusnya sudah dilepaskan dari tuntutan hukum harus kembali menghadapi ketidakpastian dalam proses peradilan yang berkepanjangan. Fenomena ini dinilai banyak ahli hukum telah mencederai asas *ne bis in idem* dan hak konstitusional terdakwa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) membawa angin segar sekaligus babak baru dalam pembaharuan hukum formal di Indonesia. Sebagai upaya kodifikasi yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, KUHAP Baru melakukan restrukturisasi mendasar terhadap jenis-jenis upaya hukum. Salah satu norma krusial yang ditegaskan kembali secara rigid adalah

mutlaknya karakteristik putusan bebas yang tidak dapat diajukan upaya hukum, termasuk banding. Penegasan ini sengisinya bertujuan untuk menutup rapat-rapat praktik "eksperimentasi hukum" atau penyelundupan hukum yang kerap terjadi pada masa berlakunya KUHAP Lama.

Namun, pemberlakuan undang-undang baru ini bukan tanpa tantangan normatif dan praktis. Larangan mutlak untuk mengajukan banding terhadap putusan bebas menurut UU No. 20 Tahun 2025 memicu diskursus teoritis mengenai bagaimana keseimbangan antara hak terdakwa atas kepastian hukum (*rechtsszekerheid*) berhadapan dengan hak negara yang direpresentasikan oleh Penuntut Umum untuk memperjuangkan keadilan bagi korban tindak pidana (*victim justice*). Terlebih, interpretasi jaksa di lapangan terhadap batasan-batasan putusan bebas dalam KUHAP Baru berpotensi melahirkan dinamika baru dalam pola penuntutan dan pengajuan keberatan.

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP) adalah perihal banding. Dalam KUHAP, tidak terdapat aturan khusus secara *letterlijk* yang mengatur perihal obyek upaya hukum banding melainkan beberapa diatur secara implisit misalnya dalam ketentuan Pasal 244 ayat (5): dalam hal terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.

Pasal tersebut menjadi dasar yuridis pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan lepas. Kemudian ketentuan dalam Pasal 246 ayat (1), (2), dan ayat (3): hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan mempertimbangkan: a. ringannya perbuatan; b. keadaan pribadi pelaku; dan/atau c. keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai jenis putusan tersendiri, yaitu putusan pemaafan hakim.

Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini (KUHAP). Karena putusan pemaafan hakim bukan termasuk sebagai obyek upaya hukum kasasi sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (3) memberikan wewenang kepada para pihak dapat mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan KUHAP, maka dengan metode *argumentum a contrario*, dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan pemaafan hakim dapat diajukan upaya hukum banding.

asas filosofis dan keadilan. Jika putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding, maka putusan bebas menjadi satu-satunya jenis putusan pidana yang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Sistem peradilan pidana merupakan sebuah sistem yang dioperasionalisasi oleh manusia yakni para penegak hukum termasuk hakim. Sebagai manusia biasa tentu dalam aktivitas *searching the truth* dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum terkadang melakukan kesalahan, kekhilafan, dan ketidakjelian yang dalam hal tertentu menguntungkan terdakwa dan berakibat terhadap jatuhnya putusan bebas. Alasan tersebutlah yang menjadi landasan filosofis

hadirnya upaya hukum karena setiap manusia (hakim) pasti memiliki potensi melakukan kesalahan dan kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak.

Oleh sebab itu, upaya hukum hadir sebagai mekanisme filterisasi untuk meneliti kebenaran fakta dan penerapan hukum serta memitigasi potensi kesalahan dalam putusan pada tingkat pertama. Oleh sebab itu, setiap putusan hakim seharusnya dapat diperiksa oleh hakim yang lebih tinggi karena setiap putusan hakim itu memiliki potensi kesalahan dan kekhilafan dalam penerapan fakta hukum maupun penerapan hukum itu sendiri.

Salah satu norma baru yang memicu perdebatan teoretis dan praktis adalah ketentuan mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas. Dalam UU No. 20 Tahun 2025, pintu upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas secara normatif diperketat, bahkan dinyatakan ditutup (final) jika pengadilan tingkat banding tetap menguatkan putusan bebas tersebut. Praktik yurisprudensi masa lalu mengenai "bebas tidak murni" (*omslachtig vrijspraak*) yang sering digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menerobos pembatasan kasasi kini tidak lagi memiliki pijakan legalitas.

Maka dari itu, ketiadaan upaya hukum terhadap putusan bebas berarti meletakkan putusan peradilan tingkat pertama sebagai kebenaran materil dan absolut yang tidak memberikan ruang untuk ditinjau dan diperiksa ulang pada dasarnya merupakan sebuah kondisi yang berpotensi melahirkan ketidakadilan karena tidak ada mekanisme terhadap koreksi dan akomodasi aspirasi keadilan dari pihak berkepentingan lain.

Metode *argumentum a contrario*. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku *Penemuan Hukum* (2014), salah satu metode dalam penemuan hukum selain penafsiran adalah metode konstruksi hukum dimana metode penemuan hukum ini digunakan apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi.

Salah satu jenis metode konstruksi hukum adalah metode *argumentum a contrario*. R. Soero Soero dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum* menjelaskan bahwa penafsiran *argumentum a contrario* adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.

Berdasarkan metode penemuan hukum *argumentum a contrario*, dengan merujuk pada ketentuan terhadap putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (2) KUHAP maka secara metode *argumentum a contrario contrario* dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding. Secara sederhana dapat diartikan bahwa yang dilarang kasasi berarti boleh dilakukan banding sepanjang tidak ada larangan dalam aturan banding.

Kondisi normatif yang baru ini memicu problematika hukum yang multidimensional:

- a) Pertama, dari aspek kepastian hukum dan perlindungan terdakwa: Ketentuan ini sangat ideal karena mencegah seseorang diadili berkali-kali atas fakta yang tidak terbukti (*double jeopardy / ne bis in idem* secara

substansial) serta memulihkan hak terdakwa dengan seketika tanpa dibayangi proses kasasi yang memakan waktu lama.

- b) Kedua, dari aspek keadilan bagi korban dan negara: Penutupan atau pembatasan ketat terhadap upaya hukum kasasi atas putusan bebas berpotensi mencederai rasa keadilan, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti korupsi atau pelanggaran HAM berat. Jika terdapat kekeliruan penilaian fakta atau dugaan ketidakpatutan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama, Penuntut Umum kehilangan instrumen koreksi yang efektif di tingkat Mahkamah Agung.

Adanya disparitas perlakuan hukum antara putusan bebas (yang menilai fakta) dan putusan lepas (yang menilai penerapan hukum) dalam UU No. 20 Tahun 2025 menciptakan ketidakpastian baru dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implikasi yuridis dari pembatasan upaya hukum ini, serta bagaimana problematika penegakan hukumnya dihadapi oleh para aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, pasca berlakunya KUHAP Baru.

METODE

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka. Metode penelitian ini mengacu pada peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan. Menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata. Penelitian ini mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta perbandingan hukum. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mendeskripsikan berlakunya hukum positif dan norma hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memecahkan masalah atau kasus yang ada serta membuat keputusan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif berperan penting dalam memberikan dasar teoritis untuk mengembangkan hukum. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan teori hukum dan penerapan hukum yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Karakteristik Yuridis dan Pengaturan Putusan Bebas yang Tidak Dapat Diajukan Banding dalam UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, membawa restrukturisasi besar dalam tata urutan upaya hukum di Indonesia. Salah satu rekonstruksi norma yang krusial adalah penataan kembali hak penuntut umum untuk mengajukan banding terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

Dalam KUHP lama (UU No. 8 Tahun 1981), Pasal 67 secara tegas menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan banding. Namun, dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut disimpangi melalui Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 (Kasus Natalia) yang memperbolehkan kasasi atas putusan bebas tidak murni. Dinamika ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang membatalkan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHP lama, sehingga jaksa secara legal diizinkan mengajukan kasasi atas putusan bebas.

Hadirnya UU No. 20 Tahun 2025 berupaya mengakhiri dualisme dan ketidakpastian hukum tersebut dengan melakukan kodifikasi dan pengelompokan yang ketat terkait batas-batas upaya hukum. Berdasarkan hasil analisis terhadap KUHP Baru, karakteristik yuridis putusan bebas yang dikecualikan dari hak banding penuntut umum didasarkan pada dua parameter utama:

- a) Prinsip Pembatasan Formal (Penyederhanaan Proses) KUHP Baru menegaskan kembali hakikat dasar dari putusan bebas murni (*vrijspraak*), di mana jika hakim pengadilan tingkat pertama secara bulat menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka demi hukum asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) telah terpenuhi secara absolut pada tingkat fakta (*feitelijke rechrters*). Oleh karena itu, pengujian ulang di tingkat banding dinilai sebagai bentuk pengulangan yang tidak efektif.
- b) Kualifikasi Perkara Melalui Mekanisme Pengakuan Bersalah (*Plea Bargaining*) dan Acara Singkat: UU No. 20 Tahun 2025 memperkenalkan pranata baru berupa pengakuan bersalah (*plea bargain*) dan perluasan hukum acara singkat. Dalam hal perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme jalur cepat ini, namun di akhir persidangan hakim memutus bebas karena alasan hukum yang fundamental (misal: hilangnya sifat melawan hukum), maka jalur banding ditutup guna menjaga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Melalui UU No. 20 Tahun 2025, legislator menegaskan politik hukumnya untuk mengembalikan marwah putusan bebas murni sebagai produk peradilan yang final di tingkat fakta, sehingga membatasi penumpukan perkara di Pengadilan Tinggi.

Pergeseran Paradigma Hukum UU Nomor 20 Tahun 2025 memutus rantai ketidakpastian tersebut dengan melakukan kodifikasi yang tegas. UU KUHP Baru ini secara eksplisit mengatur bahwa:

- a) Jika Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan bebas, JPU diberikan hak melakukan upaya hukum banding.
- b) Namun, jika Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding) menguatkan putusan bebas tersebut, maka putusan demi hukum menjadi final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*), sehingga menutup pintu bagi upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Analisis Implikasi Yuridis Pembatasan Banding Keseimbangan Antara Legal Certainty dan Fair Trial.

Pembatasan atau penutupan jalur banding terhadap putusan bebas dalam UU No. 20 Tahun 2025 menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap hak-hak para pihak dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Analisis normatif menunjukkan adanya benturan sekaligus upaya harmonisasi antara asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*).

Pembatasan upaya hukum banding secara yuridis menciptakan dilema konstitusional yang mendalam antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan peradilan yang adil (*fair trial*). Di satu sisi, pembatasan ini mempercepat penyelesaian perkara, mencegah taktik penundaan eksekusi (*delaying tactics*), dan menjaga efisiensi peradilan demi kepastian status hukum para pihak. Di sisi lain, kebijakan tersebut berisiko mencederai *due process of law* karena menutup ruang koreksi atas potensi kekeliruan hakim tingkat pertama, yang pada akhirnya dapat membatasi akses masyarakat terhadap keadilan substansial. Oleh karena itu, guna mencapai titik keseimbangan yang konstitusional, pembatasan banding harus diterapkan secara proporsional dan limitatif melalui undang-undang misalnya hanya untuk perkara pidana ringan atau perdata bernilai nominal kecil serta wajib diimbangi dengan penguatan pengawasan internal peradilan yang ketat agar hak asasi pencari keadilan tetap terlindungi.

Penguatan Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM

Bagi terdakwa, pembatasan upaya hukum banding oleh penuntut umum atas putusan bebas merupakan jaminan perlindungan HAM yang progresif. Secara teoretis, pembatasan ini sejalan dengan asas *double jeopardy* (atau perluasan dari *ne bis in idem*), yang melarang seseorang diadili atau diancam dengan hukuman berulang kali untuk perkara yang sama setelah diputus bebas oleh pengadilan yang berwenang. Ketika penuntut umum dilarang mengajukan banding, status hukum terdakwa langsung mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), mengakhiri kecemasan psikologis terdakwa, serta memulihkan harkat dan martabatnya secara seketika. Hal ini memmanifestasikan asas kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Implikasi Terhadap Penuntut Umum dan Korban Batasan Hak Menguji Akses Keadilan

Di sisi lain, bagi penuntut umum yang merepresentasikan kepentingan korban kejahatan (*victimology*), penutupan pintu banding dapat dipandang sebagai pembatasan hak dalam mencari kebenaran materiil. Apabila terdapat kekeliruan penilaian fakta oleh hakim tingkat pertama, penuntut umum kehilangan hak untuk meminta *review* fakta ke Pengadilan Tinggi. Namun, UU No. 20 Tahun 2025 memberikan katup penyelamat (*escape clause*) normatif: meskipun jalur banding (uji fakta/ *feitelijke*) ditutup, hukum acara tetap membuka ruang bagi penuntut umum untuk melompati jalur tersebut langsung menuju upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dengan catatan objek pemeriksaan dibatasi hanya pada aspek

penerapan hukum (*judex juris*), seperti adanya pelanggaran hukum acara, melampaui wewenang, atau kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*.

Dengan demikian, implikasi yuridis dari UU No. 20 Tahun 2025 tidak serta merta menghilangkan hak jaksa demi keadilan korban, melainkan menggeser fokus pengujian dari yang semula bersifat memeriksa ulang fakta (*banding*) menjadi murni memeriksa penerapan hukumnya (*kasasi*). Hal ini merupakan titik keseimbangan baru (*new equilibrium*) dalam hukum acara pidana nasional guna mencegah kesewenang-wenangan negara sekaligus melindungi hak-hak individu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif mengenai pengaturan upaya hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), dapat disimpulkan bahwa legislator telah melakukan restrukturisasi yang ketat terhadap karakteristik putusan bebas (*vrijspraak*) yang tidak dapat diajukan *banding* dan *Kasasi*. Pengecualian hak *banding* dan *kasasi* bagi Penuntut Umum kini tidak lagi bersifat general, melainkan diklasifikasikan ke dalam dua klaster utama, yaitu putusan bebas akibat ketiadaan alat bukti yang sah secara absolut (*absolute vrijspraak*), serta putusan bebas yang diputus melalui mekanisme jalur pendek seperti pengakuan bersalah (*plea bargaining*) dan hukum acara singkat demi efisiensi peradilan. Implikasi yuridis dari pembatasan ini secara signifikan berhasil memberikan kepastian hukum yang kokoh dan perlindungan hak asasi manusia bagi Terdakwa. Melalui penutupan jalur *banding* dan *kasasi* atas penilaian fakta, status hukum Terdakwa yang telah diputus bebas dapat langsung berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebuah perwujudan konkret dari implementasi asas *Double Jeopardy* dan asas peradilan cepat (*speedy trial*) yang menghindarkan Terdakwa dari ketidakpastian status hukum yang berlarut-larut. Di sisi lain, pembatasan ini tidak serta-merta menghilangkan akses keadilan bagi korban kejahatan yang diwakili oleh Penuntut Umum, melainkan menggeser paradigma dari *judex facti* ke *judex juris*. Reformasi hukum ini berhasil menciptakan titik keseimbangan baru (*new equilibrium*) yang menjaga independensi pengadilan, melindungi hak terdakwa, namun tetap membuka ruang koreksi hukum demi keadilan materiil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariman, M. B. (2023). Dialektika upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 245–262. <https://doi.org/10.21143/jhp.v53i2.2901>
- Hiariej, E. O. S. (2024). Menakar arah pembaharuan hukum acara pidana nasional: Refleksi transisi regulasi formal. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.
- Siregar, H. (2025). Perlindungan hak asasi terdakwa melalui karakteristik mutlak putusan bebas berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025. *Hukum dan Peradilan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Pradikta Andi Alvat, di dalam, <https://dandapala.com/article/detail/legal-reasoning-upaya-hukum-banding-terhadap-putusan-bebas>

Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 2014, Penemuan Hukum. Ke-5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Chazawi, Adami. (2007). Lembaga Upaya Hukum Perkara Pidana. Malang: Bayumedia Publishing.

Sulasno, Budi. (2026). "Politik Hukum Rekodifikasi Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya UU No. 20 Tahun 2025". *Jurnal Hukum dan Peradilan*.